

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Raih Opini WDP PSH

Bandung, Jum'at (23 Mei 2025) - Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, telah dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2024. LHP diserahkan oleh **Kepala Perwakilan**, Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, dengan didampingi Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar II, Yudi Prawiratman S.E., M.M., Ak., CA, Ak., CSFA, CertDA, ACPA. LHP tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, S.E., dan Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan diantaranya adalah (1) Pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan; (2) Penggunaan kas untuk pembayaran pihak ketiga tidak sesuai kondisi sebenarnya; (3) Realisasi belanja tidak terduga yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta terdapat kekurangan volume pekerjaan; (4) Proses penganggaran serta pelaksanaan pendapatan dan belanja belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang terukur. Atas permasalahan-permasalahan yang masih ditemukan, BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WDP PSH)** pada akun kas dan belanja tidak terduga.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK membuka kesempatan kepada masing-masing DPRD dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. (**/humas bpk)